

Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan di Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat

JPS
1

Wahidayani¹, Siti Ahdina Saadatirrohmi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Mataram

¹wahidayani05@gmail.com, ²sitiahdina@uinmataram.ac.id

Paper type
Research paper

Abstract

This study aims to describe the feasibility analysis of customers receiving qardhul hasan financing during the covid-19 pandemic and the obstacles faced in assessing the feasibility of customers at the Baituttamkin Sharia Cooperative Kediri Unit. The type of research used in this research is descriptive research with a qualitative approach. In the method of data collection using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data display and conclusion drawing, while for the validity of the data using the credibility test, transferability test, dependability test, confirmability test.

The results of the study prove that the feasibility analysis of customers in the Baituttamkin Islamic cooperative unit Kediri does not all apply the 5C and 7P principles but rather prioritizes the character side. Good character will affect all sides of the 5C or 7P principles by prioritizing the assessment of the character aspect is a very appropriate step because character will affect everything that is in a person. Good character, making other aspects such as capacity, capital, collateral, and condition of the customer's economy will have a positive impact from that character.

Keywords: Qardhul Hasan Financing, Customer Eligibility, Covid-19.

✉ Email korespondensi: wahidayani05@gmail.com

Pedoman Sitasi: Wahidayani, Siti Ahdina Saadatirrohmi (2022). Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Qardhul Hasan di Koperasi Syariah Baituttamkin Lombok Barat. *Jurnal Perbankan Syariah*.1 (2),1- 11

Publisher:

JurnalPerbankan Syariah
Gedung FakultasEkonomi dan Bisnis Islam. LT, 2
Jl. Gajah MadaPagesangan No.100, JempongBaru, Kec. Sekarbela, Kota
Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83116 - Indonesia



Jurnal Perbankan Syariah,
Vol 1, No 2 Desember 2022,
pp. 1- 11
e-ISSN: 2962-2425

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease of 19 (Covid-19) merupakan salah satu pandemi yang sudah diputuskan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization (WHO)* pada awal tahun 2020. Pandemi covid-19 mengakibatkan perubahan pada seluruh aspek kehidupan seperti terjadinya kepanikan disektor keuangan dan berdampak pada lembaga keuangan di Indonesia, dimana adanya pandemi ini mengakibatkan meningkatnya risiko kredit macet dan pembiayaan bermasalah (Yusuf Baktiar, 2021). Salah satu lembaga keuangan syariah yang terdampak covid-19 adalah Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri Lombok barat yang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang merupakan bagian dari keluarga besar Tazkia Group dibawah koordinasi Tazkia *Micro Finance Center* yang berdomisili di Sentul Jawa Barat. Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/MKUKM/IX/2004, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (Euis Amalia, 2016).

Sebagaimana Koperasi Syariah pada umumnya, Baituttamkin Unit Kediri menyediakan produk pembiayaan serta produk pendanaan. Adapun produk-produk yang ditawarkan Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri seperti produk pembiayaan qardhul hasan dan produk pembiayaan akad bisnis (mudharabah, murabahah dan musyarakah). Produk pembiayaan qardhul hasan ini merupakan produk Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri yang bernuansa *non-profit* dan ini salah satu bentuk kepedulian Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri terhadap pengusaha kecil dengan tidak membebankan jaminan terhadap pengusaha tersebut. Produk pembiayaan qardhul hasan ini diberikan kepada ibu-ibu yang ada dipedesaan yang dimana ibu-ibu tersebut harus membentuk suatu kelompok yang beranggotakan 5 orang dari 80 majelis.

Pada masa pandemi covid-19 pelaksanaan pembiayaan di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri mendapatkan masalah, salah satunya adalah terjadinya penurunan jumlah nasabah dan kemacetan angsuran pembiayaan khususnya pada pembiayaan qardhul hasan. Pada tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan qardhul hasan sebanyak 831 orang dengan persentase nasabah yang tidak membayar setoran sebesar 35%. Sedangkan pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pembiayaan qardhul hasan sebanyak 624 orang dengan tingkat persentase nasabah tidak membayar setoran menurun sebesar 30%. Jangka waktu pengembalian pembiayaan qardhul hasan yaitu 40 minggu jika nasabah tidak membayar angsuran melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka hal itu dikategorikan ke dalam kredit macet.

Pembiayaan qardhul hasan ini diberikan atas dasar tolong menolong dimana anggota hanya dituntut mengembalikan pokok pinjaman, tanpa dikenakan tambahan margin laba, terkecuali pinjaman sukarela yang melebihikan pembayarannya. Namun pada praktiknya banyak nasabah yang justru tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu pentingnya suatu analisis pembiayaan pada pengembalian keputusan pemberian pembiayaan qardhul hasan terhadap calon nasabah perlu diterapkan, maka pihak koperasi harus membuat pedoman dalam menentukan apakah nasabah tersebut layak dalam memperoleh

pembiayaan tersebut, karena analisis yang baik terhadap calon nasabah akan menghasilkan keputusan yang tepat.

KAJIAN PUSTAKA

Secara epistimologi kata *qardhul* berarti memotong. Dikatakan demikian karena harta tersebut benar-benar dipotong apabila diberikan kepada peminjam. Secara terminologi, *al-qardhu al-hasan (benevolent loan)* yaitu suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dalam hal ini si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman. Sifat dari *qardhul hasan* ini ialah tidak memberi keuntungan secara *financial* (Muhammad Akhyar Adnan, 2006). Adapun dalam syarat dan rukun dari pinjaman *qardh* (Wiroso, 2009), Rukun *qardh* terdiri dari Peminjam (*Muqtaridh*), Pemilik dana atau pemberi pinjaman (*muqridh*), Jumlah dana (*qardh*) dan Ijab qabul (*shighat*). Sedangkan untuk Syarat *qardh* meliputi kerelaan dua pihak melakukan akad dan dana yang digunakan ada manfaatnya dan halal.

Analisis pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank syariah untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh calon nasabah. Dengan melakukan analisis permohonan pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan bahwa proyek atau usaha yang akan dibiayai layak (*feasible*). Analisis pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi bank syariah dalam mengambil keputusan untuk menyetujui/ menolak permohonan pembiayaan. (Andrianto dan M.Anang Firmansyah, 2019)

Penilaian atau analisis pembiayaan oleh bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai prinsip dan metode pembiayaan. Prinsip dan metode dalam analisis pembiayaan yang diterapkan masing-masing bank berbeda satu sama lain. Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan calon nasabah yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip 5 C (Kasmir, 2005) yaitu sebagai berikut :
 - a. *Character*, merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar0benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi seperti cara hidup gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa social. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar.
 - b. *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian *capacity* adalah untuk mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang dijalankannya.
 - c. *Capital*, adalah penggunaan modal apakah efektif atau tidak dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba). Analisis *capital* juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini, termasuk persentase modal yang digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan berapa modal sendiri dan berapa modal pinjaman.

- d. *Collateral*, adalah jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan dimaksudkan sebagai mitigasi dari kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar. Tidak semua barang atau benda bisa dijadikan jaminan, diperlukan analisis terhadap jaminan tersebut.
 - e. *Condition*, merupakan suatu dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada sekarang dan diprediksi untuk dimasa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.
2. Prinsip 7 P
- Prinsip penilaian 7 P (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- a. *People /Personality* (kepribadian), penilaian kepribadian hampir sama dengan penilaian karakter, hanya saja kepribadian lebih menekankan pada person (orang). Kepribadian juga dinilai dari kinerja calon nasabah dan juga mitra usahanya.
 - b. *Purpose* (tujuan), penilaian atas maksud dan tujuan permohonan pembiayaan oleh calon nasabah dan pembiayaan yang disalurkan benar-benar menimbulkan manfaat bagi debitur sendiri, masyarakat dan bank atau kreditur.
 - c. *Payment* (pembayaran), penilaian terhadap sumber-sumber pengembalian pembiayaan (source of repayment), agar penyelesaian pembiayaan sesuai dengan kesepakatan dan dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Sumber pengembalian pembiayaan dapat terdiri dari primer (usaha atau bisnis utama yang dijalankan) dan sekunder (usaha atau bisnis lain yang dimiliki dalam rangka mendukung sumber pengembalian primer).
 - d. *Protection* (perlindungan), penilaian atas alternatif penyelesaian pembiayaan, apabila nasabah gagal dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Bank harus menguasai agunan, baik fixed asset maupun non fixed asset, disertai dengan perikatan yuridis yang sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. *Prospective* (prospek usaha), melakukan penilaian atas kondisi usaha calon nasabah pada masa mendatang, baik dari aspek finansial maupun teknis. Usaha yang dapat dilakukan adalah melakukan perbandingan antara cashflow dari usaha yang akan dibiayai dengan risiko yang dihadapi atas kredit yang akan diberikan.
 - f. *Party* (kelompok usaha), mengklasifikasikan calon nasabah berdasarkan modal, kebutuhan, skala usaha, legalitas, dan lain-lain. Klasifikasi ini memberikan kemudahan pada penanganan nasabah. Party juga dimaksudkan untuk membedakan pembiayaan kepada pengusaha kecil dan pengusaha bermodal kuat. Pembedaan ini bisa dilakukan dalam segi harga (*pricing*), biaya maupun persyaratannya.
 - g. *Profitability* (kemampuan menghasilkan keuntungan), menganalisis kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan laba (*profit*). Hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah seberapa besar pengaruh tambahan pembiayaan yang akan diberikan terhadap peningkatan profitabilitas usaha calon nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih memfokuskan pada penelitian yang bersifat proses, seperti interaksi antar manusia dalam suatu komunitas, proses pelaksanaan kerja, perkembangan suatu gejala atau peradaban (Sugiyono, 2020). Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Alasan peneliti memilih penelitian deskriptif ini yaitu untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena yang kemudian diklarifikasikan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan, dimana kesimpulan tersebut mempermudah dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di koperasi syariah Baituttamkin Kediri Lombok Barat karena koperasi syariah Baituttamkin merupakan salah satu koperasi yang menerapkan pembiayaan qardhul hasan. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan, sedangkan untuk keabsahan data menggunakan uji *credibility*, uji *transferability*, uji *dependability*, uji *confirmability*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan qardhul hasan ini sudah dilakukan sejak awal berdirinya Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri yaitu pada tahun 2012. Pembiayaan qardhul hasan ini merupakan pembiayaan yang bersifat tolong menolong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana tanpa adanya *margin* atau laba. Pembiayaan qardhul hasan di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri dilakukan dengan mempertimbangkan kategori penerima pembiayaan. Tidak semua pengajuan akan dikabulkan oleh pihak lembaga, hanya kategori tertentu yang akan diberikan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri.

Penilaian kelayakan nasabah yang dilakukan memiliki peranan penting dalam pemberian pembiayaan, karena dengan melakukan penilaian yang tepat dan prosedur yang baik maka dapat mengurangi tingkat kemacetan pembiayaan yang disalurkan. Selain itu penilaian-penilaian yang dilakukan tersebut juga dapat meningkatkan kualitas pembiayaan. Dalam meningkatkan kualitas pembiayaan yang paling utama adalah karakternya, kalau karakternya sudah bagus tidak perlu liat yang lain lagi. Ada 2 tipe nasabah di Koperasi Baituttamkin Kediri, yaitu tipe nasabah yang dalam kondisi ekonomi yang mampu namun enggan untuk membayar utangnya dan tipe yang kedua nasabah yang kurang mampu namun bertekad kuat untuk melunaskan utangnya.

Tabel 1. Kualitas Pembiayaan Per Januari 2020 & 2021

Kualitas Pembiayaan	Jumlah Nasabah Tahun 2020	Jumlah Nasabah Tahun 2021
Lancar	506	359

Kurang lancar	14	1
Diragukan	297	263
Macet	14	1
Total Pembiayaan	Rp 235.838.802	Rp 188.930.866

(Sumber: Laporan Keuangan Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri)

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa keadaan pembiayaan yang lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet. Pada per januari 2021 sudah mulai berkurang dari januari tahun sebelumnya, hal tersebut memberi dampak positif bagi keuangan koperasi syariah baituttamkin. Selain dapat meningkatkan kualitas pembiayaan, ternyata dalam penilaian-penilaian tersebut yang telah dilakukan pihak koperasi syariah baituttamkin memiliki efek yang baik walaupun belum sepenuhnya dikatakan baik.

Pada dasarnya Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri telah melakukan prosedur yang baik dalam menilai suatu kelayakan nasabah seperti mencari tau dulu nasabah tersebut melalui bantuan kadus atau kader, mensurvei langsung dengan mendatangi rumahnya, mengadakan uji kelayakan yang dimana para nasabah harus mengikuti sekolah majelis selama 2-3 minggu, didalam uji kelayakan ini para nasabah dilihat kejujuran atau karakter nasabah serta kedisiplinannya.

Penilaian tersebut sejalan dengan teori yang mengatakan bahwa sebelum suatu fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali (Kasmir, 2005). Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar dan sungguh-sungguh. Penilaian yang dilakukan oleh Koperasi Syariah Baituttamkin Kediri dalam menilai kelayakan nasabah sesuai dengan prinsip 5C yang dikemukakan oleh Kasmir (2005) yaitu :

- a. *Character*, Koperasi Baituttamkin menilai karakter yang lebih utama dari prinsip 5C lainnya. Karakter nasabah dinilai dari konteks dia dengan lingkungan sekitar, apakah orang ini baik, jujur, amanah menurut orang-orang terdekatnya. Seseorang yang berkarakter baik akan berkeinginan untuk segera menyelesaikan pelunasan pembiayaan yang diajukan walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Dalam hal ini koperasi syariah Baituttamkin Unit Kediri ini menilai karakter anggota atau calon anggota dengan cara melihat kejujuran dan kedisiplinan anggota pada saat sekolah majelis jika pada saat sekolah majelis anggota tidak jujur atau disiplin maka pembiayaan tidak dapat diberikan. Pihak koperasi melakukan survei lokasi tempat tinggal nasabah dan bertanya kepada pihak-pihak yang mengenalnya seperti keluarganya atau tetangga disekitarnya apakah benar nasabah tersebut penduduk asli di tempat tinggalnya.
- b. *Capacity*, menurut teori, usaha yang dapat dilakukan pihak koperasi untuk dapat mengetahui kapasitas calon nasabah adalah dengan menempuh beberapa cara

diantaranya adalah melihat laporan keuangan nasabah, memeriksa slip gaji, serta melakukan survei ke lokasi usaha calon nasabah guna mengetahui bagaimana usaha calon nasabah dengan pengamatan langsung. Pada koperasi syariah baituttamkin Kediri, penilaian kapasitas sudah sesuai dengan teori yaitu dilakukan yaitu survei lokasi untuk melihat secara langsung bagaimana kondisi nasabah tersebut. Pihak koperasi harus melakukan analisis kapasitas dengan teliti karena ini menyangkut keuangan nasabah. Jika nasabah diberikan pembiayaan dengan jumlah tertentu dan cicilan pelunasan dengan jumlah yang sudah ditetapkan, maka pihak koperasi melihat pendapatan nasabah apakah dengan pendapatan tersebut mampu mencicil tanpa masalah atau tidak.

- c. *Capital*, penilaian pada aspek capital ini berhubungan dengan modal. Aspek yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal yang dimiliki oleh calon nasabah untuk usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan.
- d. *Collateral*, menurut teori jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dalam hal jaminan koperasi tidak menggunakan jaminan tapi koperasi menerapkan aturan bahwa setiap calon nasabah yang mendapatkan pinjaman harus memiliki penggung jawab. Penanggung jawab disini memiliki tujuan yang apabila nasabah tidak dapat membayar utang dalam tanggung renteng tersebut maka penanggung jawabnya yang akan bertanggung jawab atas utang nasabah tersebut.
- e. *Condition*, melihat keadaan tidak hanya pada saat ini saja namun juga dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang apakah pembiayaan yang diberikan akan berlangsung baik dari berbagai kondisi yang mungkin terjadi. Dalam hal ini pihak koperasi melihat dari prospek usaha yang hendak dibiayai apakah benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Selain prinsip 5C terdapat penilaian suatu kredit dilakukan dengan analisis 7P yang (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018) dengan unsur penilaian sebagai berikut :

- a. *People /Personality* (kepribadian)

Dalam menilai suatu kelayakan diperlukan penilaian terhadap kepribadian yang hampir sama dengan penilaian karakter, hanya saja kepribadian lebih menekankan pada *person* (orang). Jika pihak yang dibiayai memiliki kepribadian yang baik terutama dalam hal kedisiplinannya maka pihak koperasi akan lebih percaya untuk merealisasikan pembiayaan kepada calon nasabahnya. Dalam hal ini koperasi syariah Baituttamkin Unit Kediri ini menilai karakter anggota atau calon anggota dengan cara melihat kedisiplinan anggota pada saat sekolah majelis jika pada saat sekolah majelis anggota tidak disiplin maka pembiayaan tidak dapat diberikan. Selain itu pihak koperasi melakukan tanya jawab terhadap pihak-pihak yang mengenalnya seperti keluarganya atau tetangga disekitarnya.

- b. *Purpose* (tujuan)

Pada dasarnya pembiayaan yang disalurkan ini benar-benar menimbulkan manfaat bagi nasabah itu sendiri. Tujuan dari diberikan pembiayaan ini untuk membantu masalah ekonomi para nasabah. Setelah pembiayaan ini diberikan

banyak manfaat yang diterima oleh para nasabah dimana para nasabah dapat membuka sebuah usaha dan dapat membiayai kebutuhan sehari-hari yang bersifat konsumtif. Dari pihak koperasi sendiri tidak ada keuntungan yang didapatkan namun adanya pembiayaan ini menimbulkan citra baik bagi koperasi karena tidak semua koperasi atau lembaga lain menerapkan pembiayaan qardhul hasan ini.

c. *Payment* (pembayaran)

Dalam hal pembayaran yang diterapkan pihak koperasi yaitu dengan menetapkan 2 pilihan dalam proses pengembaliannya sehingga nasabah tinggal memilih yang mana kesanggupan mereka untuk dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan yang dipilih oleh nasabah, sehingga tidak memberatkan antara kedua belah pihak karena sudah ada kesepakatan diawal. Karena pada dasarnya penilaian terhadap pengembalian pembiayaan harus sesuai dengan kesepakatan dan dilaksanakan tanpa hambatan.

d. *Protection* (perlindungan)

Penilaian atas alternatif penyelesaian pembiayaan, apabila nasabah gagal dalam memenuhi kewajiban kepada pihak koperasi. Dalam hal ini pihak koperasi syariah baituttamkin unit Kediri tidak menggunakan agunan atau jaminan namun setiap pemohon harus memiliki penanggung jawab yang apabila nasabah tidak mampu membayarnya ada penanggung jawab yang akan bertanggung jawab.

e. *Prospective* (prospek usaha)

Dalam penilaian prospek usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial atau ekonominya. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi menyeluruh yang mana dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Hal tersebut sangat menentukan apakah pembiayaan tersebut layak diberikan dengan harapan bahwa pembiayaan yang diberikan ini tepat sasaran yaitu mereka yang ekonominya menengah kebawah.

f. *Party* (kelompok usaha)

Dalam penilaian atas kelompok usaha, pihak koperasi syariah baituttamkin unit Kediri telah menerapkan bahwa disetiap pemohon harus membentuk 5 orang anggota yang dimana anggota ini sudah mengetahui karakter satu sama lain dan harus satu dusun yang sama. Adanya pembentukan kelompok ini memudahkan pihak koperasi dalam menangani permasalahan apabila terjadi risiko gagal bayar.

g. *Profitability* (kemampuan menghasilkan keuntungan)

Dalam menilai kelayakan nasabah penilaian terhadap kemampuan menghasilkan keuntungan sangat penting untuk tidak terjadi masalah dikemudian hari. Pihak koperasi sudah menerapkan aturan diawal pada saat melakukan sekolah majelis, dalam sekolah majelis tersebut para anggota diajarkan bagaimana sistem atau model pembiayaan qardhul hasan ini, sehingga dalam penerapannya nanti anggota sudah paham dan mengerti bahwa pembiayaan ini tidak ada unsur margin atau laba.

Berdasarkan pengamatan peneliti, pihak koperasi syariah baituttamkin lebih mengutamakan pertimbangan menganalisis nasabah dari sisi karakter. Bahwa karakter yang baik akan mempengaruhi segala sisi dari prinsip 5C ataupun 7P dengan memprioritaskan penilaian pada aspek karakter merupakan langkah yang sangat tepat karena karakter adalah suatu kepribadian yang dimiliki seseorang yang bisa mempengaruhi semua yang ada pada diri seseorang tersebut. Sehingga jika karakternya nasabah baik, maka otomatis aspek-aspek lainnya seperti *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy* nasabah akan memperoleh dampak positif dari *character* tersebut. Sehingga nasabah akan selalu mengusahakan untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh.

Sebagaimana wawancara dengan informan, dalam pemberian pembiayaan qardhul hasan ini nasabah harus memiliki penanggung jawab yang apabila jika nasabah tidak mampu membayar ada penanggung jawabnya yang akan menanggungnya, dalam hal ini banyak nasabah yang layak diberikan pembiayaan namun tidak memiliki penanggung jawab yang akan menanggungnya. Disini kesulitan pihak koperasi untuk melanjutkan pemberian pembiayaan, padahal jika dilihat dari kondisi ekonomi nasabah tersebut sangat cocok untuk diberikan pembiayaan biasanya yang menjadi penanggung jawab ialah suaminya tapi kalau mereka janda otomatis tidak ada penanggungjawabnya, sehingga Koperasi menerapkan bahwa ibu nasabah atau kerabat yang dipercaya dan mampu, bisa menjadi penanggung jawab nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam menilai kelayakan nasabah di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri pada dasarnya terbilang tidak rumit, nasabah hanya perlu memahami dan mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi. Dalam penerapan yang dilakukan pihak koperasi, bahwa tidak semua aturan dalam menilai kelayakan nasabah menggunakan prinsip 5C ataupun 7P, melainkan pihak koperasi mengutamakan dari penilaian karakter nasabah. Nasabah harus mengikuti sekolah majelis selama 2-3 minggu dengan membentuk kelompok sebanyak 5 orang. Selama dalam proses sekolah majelis, nasabah dapat dilihat karakternya, dan bila ada nasabah yang tidak memenuhi aturan maka proses pencairan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian penilaian karakter menjadi pertimbangan utama dalam mempertimbangkan kelayakan seseorang menjadi nasabah penerima pembiayaan Qardhul Hasan di Koperasi Syariah Baituttamkin Unit Kediri Lombok Barat.

REFERENSI

Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Qiara Media, 2019.

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, edisi kesatu, 2005.

- Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah*. Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Hani Tahlani, Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Madani Syariah*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.
- Ismail, *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019.
- Muhammad Akhyar Adnan, Evaluasi Non Performing Loan (NPL) Pinjaman Qardhul Hasan Studi Kasus Di BNI Syariah Cabang Yogyakarta, *Jurnal Perbankan*, Vol. 10, No. 2, Desember 2006.
- Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mustopa Marli Batubara, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2011.
- Nurnasrina dan P.Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Cet. 2*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sunardi, dkk, Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Koperasi Syariah Untuk Meningkatkan Ekonomi Anggota. *Econetica*, Vol. 1, No. 1, Mei 2021.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Yusuf Baktiar, *Perubahan Aktivitas Pembiayaan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BSI KCP Bengkulu Panorama Provinsi Bengkulu*, Skripsi, FEBI: IAIN Bengkulu, 2021.

Profil Penulis

Wahidayani, S.E., merupakan mahasiswa alumni program studi Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Minat penelitian di bidang perbankan. Penulis dapat dihubungi di email : wahidayani05@gmail.com.

Siti Ahdina Saadatirrohmi, S.E., M.E., merupakan alumni dari Universitas Mataram dalam bidang ilmu ekonomi. Saat ini aktif sebagai pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Minat penelitian di bidang ekonomi islam, keuangan dan perbankan syariah. Penulis dapat dihubungi di email : sitiahdina@uinmataram.ac.id